LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2 1984 SERI D

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 141/SK.1949-Pem.Des./83
Lampiran :

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERSYARATAN, TATA CARA DAN
KEWENANGAN SERTA MUTASI KEPALA KELURAHAN
BESERTA PERANGKATNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. Bahwa salah satu prinsip dasar penyelenggaran Pemerintahan Desa/kelurahan berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 yaitu adanya keseragaman baik mengenai kedudukan, kewenangan, organisasi dan tata kerja maupun istilah dan kelengkapan sarana dan prasarana Pemerintahannya.

b. Bahwa untuk tercapai penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan persyaratan serta prosedur/tata cara pengangkatan dan Mutasi Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

c. Bahwa untuk pengaturan maksud di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980 tentang

Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1980 tentang Pengakatan Kepala/Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 267A Tahun 1982 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

MEMPERHATIKAN:

1. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1981 tanggal 2 Januari 1981 Tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

2. surat Edaran Kepala BAKN No. K.1.41/V.80-22 tanggal 27 Desember 1982 perihal Kepala dan Perangkat Kelurahan.

3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 1971 No. KEP/B/49/X/1971 tentang wewenang dan tanggung jawab, tata cara pengolahan penugaskaryaan anggota ABRI serta penarikan kembali Karyawan ABRI di bidang Eksekutif.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: Petunjuk Teknis tentang persyaratan, Tata Cara dan Kewenangan Pengangkatan serta Mutasi Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya.

PERTAMA : Yang dapat diangkat sebagai Kepala Kelurahan atau Perangkatnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1). Bagi Pegawai Negeri Sipil:

a. Pangkat minimal:
 - Pengatur Muda (Gol. II/a) bagi Kepala Kelurahan.
 - Juru Tk.I (Gol. I/d) bagi Sekretaris Kelurahan.
 - Juru (Gol.I/c) bagi Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Lingkungan.

b. Ijin dari atasan langsung sesuai dengan

tempat bekerjanya.

c. Telah mengikuti Penataran P4.

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya baik untuk setiap unsur yang dinilai.

e. Usia minimal 25 tahun maksimal 52 tahun.

(2) ABRI Aktif sesuai dengan Surat Keputusan Menhankan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indoensia tanggal 6 Oktober 1971 Nomor KER/B/49/X/1971 tentang wewenang dan tanggung jawab, tata cara pengolahan penugaskaryaan anggota ABRI serta penarikan kembali Karyawan ABRI di bidang Eksekutif.

(3) Purnawirawan/ABRI Pensiun setelah yang besangkuatan diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA: Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan dan Mutasi Kepala Kelurahan beserta Perangkatnya, dilakukan sebagai berikut:

(1) Calon Kepala Kelurahan atau Perangkatnya diajukan kepada Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Oleh Kepala Bagian Pemerintahan setelah terlebih dahulu dibahas bersama dengan Kepala Bagian Kepegawaian dan Diklat serta pertimbangan dari Kepala Kantor SOSPOL dan Walikota (dalam Wilayah Kota Administratif) Pembantu Bupati/pembantu Walikotamadya yang bersangkutan.

(2) Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengusulkan calon yang dimaksud pada ayat I di atas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Asisten Sekretaris Wilayah Daerah I dengan dilengkapi:

1. Photo Copy/Salinan sah Surat Keputusan dalam Pangkat terakhir (rangkap 5).
2. Photo Copy/Salinan sah Surat Keterangan tidak keberatan/ijin dari atasan berwenang (rangkap 5).
3. Photo Copy/Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan untuk 2 Tahun terakhir (rangkap 5).
4. Photo Copy/Salinan sah Kartu Pegawai (rangkap 5).
5. Pas Photo hitam putih ukuran 4 X 6 cm (5buah).
6. Pertimbangan Pembantu Gubernur Wilayah yang

bersangkutan.

KETIGA : 1.Pengangkatan dan mutasi Kepala Kelurahan atau Perangkatnya dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2.Pelantikan Kepala Kelurahan dilakukan oleh Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II di Kantor Kepala Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan Tata Cara yang tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1980.

KEEMPAT :Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 3 Nopember 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1.Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2.Yth. Sdr. Dirjen PUOD di Jakarta;
3.Yth. Sdr. Ketua BPK di Jakarta;
4.Yth. Sdr. Kepala BAKN di Jakarta;
5.Yth. Sdr. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
6.Yth. Sdr. Irjen Depdagri di Jakarta;
7.Yth. Sdr. Karo Kepegawaian BAKN di Jakarta;
8.Yth. Sdr. Karo Pensiun dan Tunjangan BAKN di Jakarta;
9.Yth. Sdr. Kepala Itwil Prop. DT. I Jabar di Bandung;
10.Yth. Sdr. Kadir SOSPOL Prop. DT. I Jabar di Bandung;
11.Yth. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian Prop. DT. IJabar di Bandung;
12.Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Prop. DT. I Jabar di Bandung;
13.Yth. Sdr. Kadit Bangdes Prop. DT. Jabar di Bandung;
14.Yth. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah 1 s/d V se Jawa Barat;
15.Yth. Sdr. Para Bupati/Walikotamadya KDH TK. II se Jawa Barat;

Diundangkan dalam Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 2 Mei 1984 Nomor 2 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026